

SKRIPSI

**PENGARUH KEBIJAKAN TATA RUANG TERHADAP PERLINDUNGAN
LAHAN BASAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



Diajukan oleh

SORAYA ZAH RATUN NESA

NIM. 2110211220143

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2025

SKRIPSI

**PENGARUH KEBIJAKAN TATA RUANG TERHADAP
PERLINDUNGAN LAHAN BASAH DI KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

**PENGARUH KEBIJAKAN TATA RUANG TERHADAP
PERLINDUNGAN LAHAN BASAH DI KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENGARUH KEBIJAKAN TATA RUANG TERHADAP
PERLINDUNGAN LAHAN BASAH DI KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

Diajukan oleh

SORAYA ZAH RATUN NESA

NIM. 2110211220143

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia penguji pada hari Kamis tanggal
24 April 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,

Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

NIP. 199011042022031003

Diketahui,
Banjarmasin, 24 April 2025
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH KEBIJAKAN TATA RUANG TERHADAP
PERLINDUNGAN LAHAN BASAH DI KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

Diajukan oleh

**SORAYA ZAH RATUN NESA
NIM. 2110211220143**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 266 / UH 8 . 1 . 11 / SP / 2025
Tanggal : 27 MAY 2025



**Drs. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 24 April 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 375/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 17 April 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soraya Zahratun Nesa
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220143
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai/12 Maret 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGARUH KEBIJAKAN TATA RUANG TERHADAP PERLINDUNGAN LAHAN BASAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Soraya Zahratun Nesa

NIM. 2110211220143

MOTO

Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah (Lao Tzu)

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Al-Insyirah:6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya akhirnya skripsi ini dapat kuselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi. Perjalanan yang panjang dan penuh tantangan ini tidak akan mungkin kulalui tanpa dukungan, doa, serta kasih sayang dari orang-orang tercinta. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh cinta, kupersembahkan karya ini kepada:

Abah dan Mama tercinta


Terima kasih atas setiap doa yang selalu kalian panjatkan untukku, bahkan sebelum aku meminta. Sebagai tanda bakti, hormat dan cinta untukku yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mama, **Syafruddin (almarhum)** dan **Noorhayah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Setiap butir keringat, setiap pengorbanan, dan setiap untaian nasihat yang kalian berikan menjadi cahaya dalam setiap langkahku, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Karya ini kupersembahkan sebagai bukti kecil dari perjuangan kalian dalam membesarkanku, semoga bisa menjadi kebanggaan bagi kalian. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Semoga Abah di lapangkan kuburnya dan mama selalu mendapatkan lindungan-Nya ...

Kakak-kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakak- kakakku tercinta **Riska Damayanti, Risti Nordhini, Rima Triana**, dan Adikku tersayang **M.Ferdy Yusuf**, atas dukungan, semangat dan kebersamaan yang selalu menguatkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap tawa, canda, dan bahkan teguran kalian telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga kebanggaan ini juga menjadi milik kita bersama, sebagai bukti bahwa keluarga adalah tempat dimana cinta dan kekuatan selalu tumbuh...

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Arisandy Mursalin, S.H.,M.H.** atas bimbingan, ilmu dan kesabaran dalam membimbing saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Setiap nasihat dan arahan yang diberikan menjadi bekal berharga bagi perjalanan akademik dan kehidupan saya ke depan...



RINGKASAN

Soraya Zahratun Nesa, Februari 2025. **PENGARUH KEBIJAKAN TATA RUANG TERHADAP PERLINDUNGAN LAHAN BASAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 108 halaman. Pembimbing: Arisandy Mursalin, S.H.,M.H.

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki ekosistem lahan basah yang luas, seperti rawa dan lahan gambut, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung sektor pertanian serta perikanan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi alih fungsi lahan secara masif menjadi kawasan pemukiman dan komersial. Perubahan ini berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama meningkatnya risiko banjir akibat berkurangnya daya serap air, serta berkurangnya lahan pertanian produktif yang mengancam ketahanan pangan daerah. Untuk mengatur pemanfaatan lahan, Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perda ini bertujuan untuk mengatur zonasi dan pemanfaatan lahan, termasuk perlindungan lahan basah. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Tidak adanya aturan spesifik mengenai mekanisme pengawasan serta sanksi bagi pelanggar menyebabkan alih fungsi lahan tetap terjadi tanpa kontrol yang efektif. Selain itu, kebijakan yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan yang terus berlangsung.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DISPERKIMLH) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, dilakukan observasi lapangan serta analisis terhadap berbagai regulasi yang mengatur tata ruang dan perlindungan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum efektif dalam melindungi lahan basah. Alih fungsi lahan terus terjadi karena lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekosistem lahan basah. Dampak lingkungan yang muncul meliputi meningkatnya banjir akibat berkurangnya wilayah resapan air serta terganggunya ekosistem yang menyebabkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna. Dari sisi sosial ekonomi, banyak petani mengalami kerugian akibat konversi lahan pertanian yang tidak terkendali. Berdasarkan temuan penelitian ini, diperlukan revisi terhadap Peraturan Daerah RTRW agar lebih spesifik dalam mengatur perlindungan lahan basah serta menambahkan mekanisme sanksi bagi pelanggar dan insentif bagi masyarakat yang mempertahankan fungsi ekologis lahan basah. Selain itu, pengawasan harus diperketat dengan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam mengontrol pemanfaatan lahan. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya lahan basah juga perlu lebih ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan tata ruang di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat lebih berkelanjutan dan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Soraya Zahratun Nesa, Februari 2025. **PENGARUH KEBIJAKAN TATA RUANG TERHADAP PERLINDUNGAN LAHAN BASAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 108 halaman. Pembimbing: Arisandy Mursalin, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Lahan basah memiliki peran ekologis yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah banjir, serta mendukung sektor pertanian dan perikanan. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki ekosistem lahan basah yang luas, namun dalam beberapa tahun terakhir, terjadi alih fungsi lahan yang tidak terkendali akibat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan infrastruktur. Konversi lahan basah menjadi pemukiman dan kawasan komersial menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti meningkatnya frekuensi banjir dan berkurangnya daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem.

Kebijakan tata ruang di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Regulasi ini bertujuan untuk mengatur zonasi dan pemanfaatan lahan, termasuk perlindungan terhadap lahan basah. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini masih belum berjalan efektif. Pengawasan terhadap alih fungsi lahan masih lemah, tidak terdapat sanksi tegas bagi pelanggar, serta minimnya insentif bagi masyarakat yang menjaga fungsi ekologis lahan basah. Akibatnya, konversi lahan terus berlangsung tanpa kontrol yang ketat, yang berdampak pada meningkatnya bencana banjir, penurunan kualitas lingkungan, serta terganggunya ekosistem lahan basah.

Kata Kunci (*keyword*): Kebijakan Tata Ruang, Perlindungan Lahan Basah, Lingkungan Hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan dosen pembimbing akademik, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini, memberikan arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Arisandy Mursalin, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, dan Bapak **Arisansy Mursalin, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang terhormat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah bersedia membantu untuk di wawancarai dan memberikan data-data pendukung terkait tata ruang

dalam melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini;

7. Yang terhormat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup (DISPERKIMLH) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah bersedia membantu untuk di wawancarai dan memberikan data-data pendukung terkait lahan basah dalam melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Kepada Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah bersedia mengisi angket penelitian dalam rangka membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Kepada **Claudia Annisa, Nurmi, Qanita 'Aisya Putri, dan Yolanda Agnesia Putri**, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat terbaik saya. Terima kasih atas dukungan tanpa henti, kata-kata penyemangat, dan kesediaan kalian untuk mendengar setiap curhatan tentang keluh kesah dari awal perkuliahan dan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan dan kebersamaan ini terus terjalin, dan suatu saat nanti kita bisa merayakan semua pencapaian kita bersama.
10. Kepada **Raisha Shafa Salsabila dan Desy Erliani**, terima kasih atas semangat, motivasi, dan kebersamaan yang tidak pernah pudar meskipun kita telah menempuh jalan masing-masing. Terima kasih atas obrolan ringan yang selalu menyegarkan pikiran serta doa dan dukungan yang begitu berarti.
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi

mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat menjadi memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin Februari 2025



Soraya Zahratun Nesa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR GRAFIK.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kebijakan Tata Ruang.....	10
B. Perlindungan Lahan Basah.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sifat Penelitian	26
C. Pendekatan Penelitian	26

D. Lokasi Penelitian.....	27
E. Variabel Penelitian.....	27
F. Jenis dan Sumber Data.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	29
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	30
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	31
J. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
A. Kebijakan Tata Ruang Yang Terkait Lahan Basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	34
B. Efektivitas Kebijakan Tata Ruang Dalam Upaya Perlindungan Lahan Basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	47
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : <i>Skala Likert</i>	33
Tabel 1.2 : Sebaran Ekosistem Lahan Gambut di Kabupaten Hulu Sungai Utara	37
Tabel 1.3 : Lahan Basah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032	39
Tabel 1.4 : Peraturan Kabupaten HSU terkait Perlindungan Lingkungan Lahan Basah	44
Tabel 1.5 : Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	50
Tabel 1.6 : Perhitungan Hasil Angket Responden	56



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	: Rumus menghitung <i>Skala Likert</i>	33
Gambar 1.2	: Peta Sebaran Lahan Gambut di Kabupaten Hulu Sungai Utara	36



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 : Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020	51
Grafik 1.2 : Kepuasan Masyarakat terkait kebijakan Tata Ruang terhadap Perlindungan Lahan Basah	56



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Pengantar Penelitian	70
2. Lampiran Foto	72
3. Hasil Wawancara Penelitian Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup (DISPERKIMLH) Kabupaten Hulu Sungai Utara	77
4. Hasil Wawancara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Hulu Sungai Utara	82
5. Angket Kuesioner Masyarakat	87

